

PENYELESAIAN GUGATAN PILWAKOT 2011

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 85/Kpts/KPU-SLG-12.329537/2011 TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, perlu antisipasi akan adanya Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaan pengadaan dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Penyelesaian Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 8 Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 85/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 diatur tentang :

Tim Penyelesaian Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2011

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Maret 2011.
- Lampiran 2 halaman